

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Sanksi pidana bagi pelaku penipuan perubahan *Qris Barcode* pada kotak amal masjid, yaitu melanggar Undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan *Qris Barcode* yang dilakukan tersebut telah termasuk kedalam sebuah tindak pidana penipuan online yang mana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 80 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 83 ayat (1) dan (2) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
2. *Sanksi pidana bagi pelaku penipuan perubahan Qris Barcode* pada kotak amal masjid ditinjau dari *hukum pidana Islam*, ialah termasuk ke dalam jarimah karena perbuatan tersebut mengandung kecurangan dan unsur tipu daya muslihat serta dikenai sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang mana *Jarimah Ta'zir* ini dalam fiqh jinayah diserahkan sepenuhnya kepada Hakim (Penguasa), akan tetapi dengan memperhatikan hukum-hukum pidana yang sudah berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa catatan yang dapat dijadikan saran, diantaranya:

1. Penegak hukum hendaknya lebih tegas dalam menangani kasus penipuan *online* dengan modus perubahan *Qris Barcode* pada kotak amal masjid, dikarenakan di zaman sekarang ini semakin berkembangnya teknologi dan kebanyakan transaksi telah dilakukan secara *online* yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan secara online. Maka daripada itu penegak hukum harus lebih cermat dan memahami tentang *cyber crime*.
2. Pihak pengurus masjid hendaknya berhati-hati dengan cara jangan menyebarluaskan *Qris Barcode* ke sembarang tempat. Penempatan *Qris Barcode* sebaiknya diletakkan di tempat yang memiliki pengawasan bagus, seperti di dekat *CCTV* ataupun dalam pengawasan pengurus masjid.
3. Masyarakat harus lebih cermat dalam melihat *Qris Barcode* yang asli sebelum memberikan sumbangan kepada masjid tersebut. Hendaknya masyarakat lebih baik menyumbangkan dengan melalui uang tunai. Maka daripada itu apabila ada pihak yang ingin menyumbangkan uangnya kepada masjid yang bersangkutan dalam jumlah yang besar, hendaknya segera menghubungi pihak pengurus masjid agar lebih aman.